

**EFEKTIVITAS PAJAK RESTORAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KABUPATEN MAGELANG
Tahun 2010-2020**

***RESTAURANT TAX EFFECTIVENESS IN THE EFFORT TO INCREASE REGIONAL
ORIGINAL INCOME IN MAGELANG REGENCY 2010-2020***

Oleh:

Laily Nur Fitriani¹ Nuwun Priyono² Agustina Prativi Nugraheni³

Universitas Tidar Jl. Kapten Suparman No. 39, Magelang, Indonesia

Korespondensi : Lailynurf23@gmail.com

ABSTRACT

This study was done to determine the impact of the restaurant tax on Magelang Regency's local revenues. In 2010-2020, the descriptive quantitative approach is utilized to analyze restaurant tax target data, restaurant tax revenue realization data, and local revenue realization data. The research data consist of primary data in the form of notes on financial records and secondary data collected from BPPKAD Magelang Regency via observation, interviews, and documentation. The analysis reveals that the amount of efficacy of restaurant tax realization in 2010-2020 fluctuates significantly, with the maximum level of effectiveness occurring in 2014 at 148.49 percent. 2011 was the year with the lowest restaurant tax effectiveness, at 96.75 percent. The 2019 fiscal year had the biggest contribution to municipal revenue from restaurant tax at 4.54 percent, while the 2010 fiscal year had the lowest contribution at 1.92 percent.

Keywords: *Local revenue, effectiveness*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui dampak pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Magelang. Pada tahun 2010-2020, pendekatan kuantitatif deskriptif dipakai guna menganalisis data target pajak restoran, data realisasi penerimaan pajak restoran, serta data realisasi pendapatan daerah. Data penelitian meliputi data primer seperti catatan keuangan serta data sekunder yang dikumpulkan dari BPPKAD Kabupaten Magelang melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Adapun Hasil analisis memperlihatkan bahwasanya besaran efektivitas realisasi pajak restoran tahun 2010-2020 berfluktuasi secara signifikan, dengan tingkat efektivitas maksimum terjadi pada tahun 2014 sejumlah 148,49 persen. Tahun 2011 termasuk tahun dengan efektivitas pajak restoran terendah, yaitu sejumlah 96,75 persen. Tahun anggaran 2019 memberi kontribusi terbesar terhadap pendapatan kota dari pajak restoran sejumlah 4,54 persen, sedangkan tahun anggaran 2010 memiliki kontribusi terendah sejumlah 1,92 persen.

Kata Kunci: *Pendapatan asli daerah, efektivitas*

PENDAHULUAN

Badan hukum masyarakat yang mempunyai batas-batas fisik yang disebut daerah, daerah diberi wewenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan maksud serta tujuan masyarakat. Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah pusat secara resmi memberi kekuasaan kepada kepala daerah guna mengembangkan serta memajukan daerahnya sendiri. Pemerintah daerah meningkatkan kemungkinan pendapatan daerah berdasarkan perubahan kebijakan pemerintah pusat. Kabupaten Magelang memiliki banyak potensi yang harus diwujudkan sebagai pendapatan atau sumber pendapatan bagi provinsi. Dimana otonomi daerah harus mencari serta mengembangkan potensi daerah dalam rangka mendongkrak pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari berbagai sumber, antara lain pajak daerah, pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah, retribusi daerah, serta PAD lainnya yang sah. Menurut Anggoro (2017), definisi pajak daerah berbeda dengan pajak pusat karena praktik terbaik di seluruh dunia serta perbedaan teoritis tidak hanya membedakan antara pajak pusat serta pajak daerah, tetapi juga antara pajak daerah serta retribusi daerah. Sementara itu menurut Mardi Gras (2018). Pajak daerah yakni pembayaran kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan pemungut cukai dengan paksa yang diatur dengan UU serta tanpa imbalan langsung; mereka dipakai guna mendanai kebutuhan kontribusi daerah. Pajak daerah yakni pembayaran daerah yang diwajibkan oleh UU yang harus dibayar oleh orang atau badan.

Pajak restoran termasuk salah satu sektor yang berpotensi memberi kontribusi bagi perkembangan industri kuliner di Kabupaten Magelang. Dengan kemungkinan adanya pajak restoran ini, diharapkan penerimaan pajak restoran yang kontribusinya akan membantu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang bisa terealisasi lebih besar. Menurut Pasal 1 angka 22 dan 23 UU RI Tahun 2009, “Pajak Restoran yakni pajak atas pelayanan yang diberi oleh restoran. Restoran yakni fasilitas yang menyajikan makanan dan/atau minuman dengan harga tertentu, seperti kafetaria serta restoran”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah, retribusi daerah, serta PAD lainnya yang sah. Anggoro (2017) menegaskan bahwasanya konsep pajak daerah bervariasi dari pajak pusat karena praktik terbaik global serta perbedaan teoritis yang membedakan tidak hanya antara pajak pusat serta pajak daerah, tetapi juga antara pajak daerah serta retribusi daerah. Sementara itu menurut Mardi Gras (2018). Pajak daerah yakni pembayaran kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan pemungut cukai berdasarkan paksaan UU serta tanpa imbalan langsung; mereka dipakai guna membiayai tuntutan kontribusi daerah. Pajak daerah yakni pembayaran daerah yang wajib dibayar oleh orang pribadi serta badan usaha. Kantin, warung, pub, dan tempat serupa menyediakan katering atau layanan katering. Pemungutan pajak *self-assessment system* dipakai di Kabupaten Magelang untuk pemungutan pajak restoran. Pendekatan ini berlaku untuk wajib pajak yang mengajukan, menghitung, membayar, serta menetapkan kewajiban pajak mereka sendiri. Tarif pemungutan pajak restoran yakni 10 persen (sepuluh persen).

Dengan adanya kebijakan dari otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Magelang diwajibkan guna manajemen finansialnya menjadi lebih efektif serta efisien dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang guna mendapatkan tambahan pendapatan asli daerah. Berikut ini peneliti sajikan tabel realisasi pajak restoran serta target pajak restoran pada tahun anggaran 2010-2020.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Restoran

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2010	1.612.782.000	1.803.153.866
2011	1.873.488.000	1.812.690.668
2012	3.000.000.000	3.135.785.354
2013	2.470.000.000	3.593.410.841
2014	3.251.673.000	4.828.337.167
2015	6.060.603.000	6.638.370.556
2016	6.837.699.000	8.672.916.769
2017	9.186.687.000	10.377.681.366
2018	11.429.980.000	13.265.681.310
2019	14.645.663.000	18.938.329.070
2020	9.659.262.224	13.304.010.466

Sumber data : BPPKAD Kabupaten Magelang

Dapat diamati dari tabel sebelumnya bahwasanya pendapatan, pendapatan, serta pajak restoran berubah. Hal ini menarik perhatian peneliti, serta dipilihnya Kabupaten Magelang sebagai subjek penelitiannya karena didasarkan pada sektor pajak daerah khususnya pajak restoran yang termasuk salah satu item yang banyak dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Dalam penelitian ini, penulis akan membuat rumusan masalah tentang tingkat efektivitas serta kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Magelang. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui serta memantau secara rinci efektivitas serta kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD di Kabupaten Magelang antara tahun 2010 dan 2020.

METODE PENELITIAN

Jenis dan sumber data

Metodologi deskriptif kuantitatif dipakai dalam desain penelitian, menilai atau menganalisis data dalam bentuk deskripsi. Penelitian menggunakan model rasio efektivitas. Penelitian ini menggunakan data primer serta data sekunder. Data primer berupa arsip yang berkaitan dengan tujuan pajak restoran, realisasi pajak restoran, serta PAD Kabupaten Magelang tahun 2010-2020 didokumentasikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Wawancara langsung dilakukan dengan petugas BPPKAD di Kabupaten Magelang guna mengumpulkan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Triangulasi sumber data yakni metode pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan dengan cara kerja lapangan langsung di Kantor BPPKAD Kabupaten Magelang yang menjadi subyek bahan penelitian. Penting guna melakukan survei langsung di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan personel BPPKAD Kabupaten Magelang dalam bentuk tanya jawab, serta peneliti menerima data berupa Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2010-2020 dari arsip BPPKAD Kabupaten Magelang. Bagian Catatan atas Laporan Keuangan manakah yang memuat sasaran pajak restoran, pemungutan pajak restoran, serta informasi realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Metode Analisis Data

Hal ini karena penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kuantitatif, yang meliputi pengumpulan data, kompilasi data, serta analisis data numerik. Tujuan dari teknik analisis yakni guna menyoroti situasi sehingga kesimpulan bisa dicapai. Metode Perhitungan Data Numerik Menggunakan Rumus Rasio Efektivitas serta Kontribusi.

1. Rumus analisis efektivitas dipakai guna menghitung besaran efektivitas pajak restoran

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak restoran}}{\text{Realisasi Target Pajak Restoran}} \times 100 \%$$

Sumber data :Mahsun (2012)

2. Rumus Analisis Kontribusi dipakai guna menghitung besaran kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan asli daerah

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Sumber data :Mahsun (2012)

Mardiasmo (2009) Efektivitas yakni tolok ukur bagi suatu organisasi guna menilai berhasil atau tidak dalam mencapai targetnya. Jika target atau sasarannya yang ditegaskan oleh suatu organisasi telaksana maka diinterpretasikan bahwasanya organisasi sudah bejalan dengan efektif. Dengan rasio efektivitas yang termasuk skala dalam meninprestasikan kenerja suatu pemerintah daerah dalam menghasikan realisasi penerimaan dengan target yang telah ditentukan berdasarkan kapasitas yang telah dimiliki oleh suatu wilayah.

Tabel 2. Klasifikasi Nilai efektifitas

Persentase1	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber data : mahmudi (2010, hal. 143)

Rasio penilaian Efektivitas bisa menggambarkan kemampuan dari pemerintahan Kabupaten Magelang dalam merealisasikan Pajak Restoran yang targetnya telah ditentukan oleh pemerintahan Kabupaten Magelang berdasarkan potensi yang ada di Kabupaten Magelang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pajak Restoran

Efektivitas pajak restoran bisa dianalisis menggunakan rasio efektivitas. Rasio efektivitas dihitung dengan menggunakan teknik yang membandingkan jumlah pajak restoran yang dipungut dengan jumlah pajak restoran yang ditargetkan berdasarkan rumus efektivitas. Tujuan dari metrik ini yakni guna menilai efisiensi pajak restoran. Pengelolaan pajak restoran di suatu wilayah akan lebih berhasil jika pemungutan pajak restoran yang dihasilkan melebihi tujuan yang ditetapkan. Berikut yakni tabel penentuan efisiensi pajak restoran dari tahun 2010 sampai tahun 2020 sebagai konsekuensi dari penetapan pajak restoran Kabupaten Magelang.

Tabel 3. Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2010-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Keterangan
2010	1.612.782.000	1.803.153.866	112	Sangat Efektif
2011	1.873.488.000	1.812.690.668	96,75	Efektif
2012	3.000.000.000	3.135.785.354	104,53	Sangat Efektif
2013	2.470.000.000	3.593.410.841	145,48	Sangat Efektif
2014	3.251.673.000	4.828.337.167	148,49	Sangat Efektif
2015	6.060.603.000	6.638.370.556	109,53	Sangat Efektif
2016	6.837.699.000	8.672.916.769	126,84	Sangat Efektif
2017	9.186.687.000	10.377.681.366	112,96	Sangat Efektif
2018	11.429.980.000	13.265.681.310	116,06	Sangat Efektif
2019	14.645.663.000	18.938.329.070	129,31	Sangat Efektif
2020	9.659.262.224	13.304.010.466	137,73	Sangat Efektif

Sumber data : BPPKAD Kabupaten Magelang

Pada tabel terlampir, rasio efektivitas pajak restoran berayun dari tahun ke tahun selama tahun anggaran 2010-2020. Rata-rata efisiensi pajak restoran yakni 121,78 persen. Dengan temuan tersebut, bisa disimpulkan bahwasanya pajak restoran untuk tahun anggaran 2010-2020 sudah cukup berhasil. Pencapaian Pemkab Magelang dalam pencapaian pajak restoran tahun anggaran 2010 yang mampu mencapai 112 persen atau melampaui 12 persen dari target yang ditetapkan tahun itu, menunjukkan hal tersebut. Selain itu, pada tahun 2011 terjadi penurunan efektivitas sejumlah 15,25 persen, sehingga pada tahun tersebut dianggap berhasil menurunkan efektivitas menjadi 96,75 persen. Pada tahun 2012, tingkat efektivitas meningkat dibandingkan tahun 2010 karena peningkatan pemungutan pajak restoran; Secara khusus, tingkat efektivitasnya naik menjadi 104,53 persen, naik 7,78 persen, serta tergolong sangat efektif. Pada tahun 2013, efikasi Pajak Restoran tumbuh sejumlah 40,95 persen menjadi 145,48 persen. Pada tahun 2014, efikasi Pajak Restoran tumbuh sejumlah 3,01 persen menjadi 148,49 persen. Pada tahun 2015, tingkat efektivitas Pajak Restoran mengalami penurunan sejumlah 38,96 persen sehingga realisasi penerimaan pajak restoran turun dari 148,49 menjadi 109,53. Meski mengalami penurunan, namun tingkat efektivitasnya dinilai masih sangat efektif. Pada 2016, tingkat efikasi naik menjadi 126,84 persen, naik dari 17,31 persen pada 2015. Pada 2017, derajat efikasi menurun 13,88 persen menjadi 112,96 persen; meskipun penurunan ini, itu masih dianggap sangat sukses. Efektivitas pajak restoran menurun 3,1% menjadi 116,06 persen

pada 2018. Efektivitas naik 13,25 persen pada 2019 menjadi 129,31 persen. Realisasi efektivitas pajak restoran tahun anggaran 2020 tumbuh 8,42 poin persentase menjadi 137,73 persen. Terkait pajak restoran tahun anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Magelang memberlakukan insentif pemungutan pajak; Namun, target pajak restoran dicabut karena merebaknya wabah COVID-19, seperti yang dijelaskan pegawai BPPKAD Kabupaten Magelang.

Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2014 dengan efektivitas sejumlah 148,59%. Hasil wawancara bersama pegawai dibidang penagihan pajak restoran di tahun 2014 mengalami kenaikan dikarenakan kontribusi tertinggi pajak restoran pada tahun anggaran 2014 berasal dari restoran hotel plataran serta restoran hotel manohara mengalami kenaikan pengunjung, dikarenakan banyak dipakai dalam acara resmi serta non resmi di dua restoran tersebut, yang dimana pajak restoran dalam pemungutannya *self assesment system* semakin banyak tamu semakin banyak pajak yang diperoleh.

Tabel 4. Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD pada Tahun 2010-2020

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2010	1.803.153.866	93.438.521.017	1,92
2011	1.812.690.668	90.546.110.174	2,00
2012	3.135.785.354	123.355.915.116	2,54
2013	3.593.410.841	172.927.755.929	2,07
2014	4.828.337.167	242.053.177.668	1,99
2015	6.638.370.556	260.098.610.558	2,55
2016	8.672.916.769	287.683.857.169	3,01
2017	10.377.681.366	309.181.973.960	3,35
2018	13.265.681.310	324.499.694.330	4,08
2019	18.938.329.070	416.360.835.086	4,54
2020	13.304.010.466	329.883.771.474	4,03

Sumber data : BPPKAD Kabupaten Magelang

Dengan menggunakan data yang diberi untuk rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap PAD, kita bisa menghitung bahwasanya kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli tahun 2010-2020 yakni 2,92 persen. Tingkat kontribusi terendah terjadi pada tahun 2010 sejumlah 1,92 persen, sedangkan tingkat kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2019 sejumlah 4,54 persen. Akibatnya, kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan awal Kabupaten Magelang masih minim serta masuk dalam kriteria “kurang”. Berikut analisis kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan daerah tahun 2010. Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan daerah tahun 2010 yakni sejumlah 1,92 persen. Pada tahun 2011, kontribusi pajak dari restoran tumbuh sejumlah 0,8% menjadi 2,00%. Pada 2012, kontribusi pajak dari restoran tumbuh 0,54 persen menjadi 2,54 persen. Pada tahun 2013, kontribusi pajak dari restoran mengalami penurunan sejumlah 0,47 persen menjadi 2,07 persen. Pada tahun 2014, proporsi pajak restoran terhadap pendapatan kota menurun dari 0,8% menjadi 1,99%. Pada tahun 2015, kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan daerah meningkat dari 0,56 persen menjadi 2,55 persen. Pada 2016, kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah meningkat dari 0,46 persen menjadi 3,01 persen. Pada tahun 2017, pendapatan

meningkat sedangkan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan kota meningkat dari 0,34 persen menjadi 3,35 persen. Pada 2018, kontribusi pajak dari restoran naik dari 0,73 persen menjadi 4,08 persen. Pada 2019, kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan kota meningkat 0,46 persen. Pada tahun 2020, kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan kota turun 0,51 persen.

Kontribusi pajak restoran Kabupaten Magelang dinyatakan kurang, peneliti bertanya kepada kepala sub bagian penagihan BPPKAD beliau menyatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan kontribusi pajak restoran dikatakan ‘kurang:’. Faktor pertama memiliki usaha kuliner tidak melaporkan usahanya serta terkadang ada pemilik usaha kuliner yang tidak jujur dalam pelaporan pajak restorannya, faktor kedua banyak masyarakat yang tidak mengetahui pajak restoran, faktor ketiga terjadinya banyak tunggakan pajak restoran.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data diatas bisa disimpulkan :

- 1 Kabupaten Magelang dalam merealisasikan penerimaan pajak restoran pada tahun anggaran 2010-2020 mampu menghasilkan rata-rata efektivitas sejumlah 121,78% kemampuan Kabupaten Magelang dalam merealisasikan penerimaan pajak restoran telah meningkat 21,78% dari target yang ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Magelang. Dengan ini bisa diartikan bahwasanya pemerintah Kabupaten Magelang dalam merealisasikan penerimaan pajak restoran ditahun anggaran 2010-2020 sudah sangat efektif.
- 2 Kabupaten Magelang dalam pemungutan pajak restoran untuk tingkat efektivitas pajak restoran tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2014 sejumlah 148,49%. Dikarenakan berasal dari penghasilan tertinggi dari restoran hotel plataran serta hotel manohara mengalami kenaikan pengunjung karena banyak dipakai dalam acara pernikahan di 2 tempat tersebut, yang dimana pajak restoran dalam pemungutannya *self assesment system* semakin banyak tamu semakin banyak pajak yang diperoleh.
- 3 Sebaliknya, untuk hasil realisasi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah, kontribusi pajak restoran yang diperhitungkan terhadap pendapatan asli daerah hanya 4,54 persen dari kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwasanya kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2010-2020 akan sedikit lebih rendah.

KETERBATASAN DAN SARAN

Penyusunan penelitian ini mengalami beberapa kendala atau hambatan yang hasil serta pembahasannya cukup berpengaruh terhadap pembahasan. Kendala yang dihadapi peneliti yaitu:

1. Variabel penelitian yang dilakukan hanya terbatas pada pajak restoran serta pendapatan asli daerah sehingga, penjelasan yang disampaikan oleh peneliti belum tersampaikan secara luas menggambarkan keadaan kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Magelang.
2. Penelitian dilakukan dengan waktu yang singkat.
3. Penelitian yang dilakukan dalam pengolahan data hanya menggunakan dua analisis yaitu menggunakan rasio efektivitas serta kontribusi, hasil dari pembahasannya belum sepenuhnya merepresentasikan kinerja keuangan dari pemerintah Kabupaten Magelang.

Saran

Tingkat efektivitas realisasi penerimaan pada pajak restoran tahun anggaran 2010-2020 sudah sangat efektif. Namun, perlunya perhatian dari pemerintah Kabupaten Magelang mengali potensi-potensi pada pajak restoran ini, instansi terkait bisa meningkatkan efektivitas pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah dalam bentuk upaya guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Bisa dengan dilakukannya sosialisasi kegiatan pendataan pada restoran warung makan, serta lain-lain yang belum tersentuh oleh pemerintah Kabupaten Magelang. Dengan itu mampu meningkatkan pendapatan Kabupaten Magelang pada sektor pajak restoran.

DAFTAR RUJUKAN

References

- Anggoro, D. D. (2017). *PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH*. Malang: UB Press.
- Haryanto. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Mahsun, M. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Andi offset.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Maulamin, T., & Sartono. (2021). *Akuntansi Perpajakan*. Tangerang: PT Human Persona Indonesia.
- Meliala, T. S., & Oetomo, F. W. (2008). *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta Selatan: Penerbit Semesta Media.
- Memah, E. W. (2013). EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN. *Jurnal EMBA*, 871-881.
- Pontoh, W. (2013). *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Halaman Moeka.
- Prasetya, J., & Priyono, N. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Asli. *Ecoducation*, 167-181.
- Siahaan. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Vol. Edisi revisi 2010). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Thian, A. (2021). *Hukum Pajak*. Andi.

Waluyo. (2008). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Winston, P. (2013). *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*. Jakarta : Halaman Moeka.

Republik Indonesia, UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah